



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

IMPLIKASI IDEOLOGI PANCASILA PADA GERAKAN SOSIAL ISLAM DALAM PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Tatu Afifah¹, Fuqoha², Sukendar³

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten

Email : afifah_notariat@yahoo.com

Info Artikel:

| *Submission* : 23 November 2020

| *Revisions* : 5 Desember 2020

| *Accepted* : 21 Desember 2020

: 14 Desember 2020

: 19 Desember 2020

Abstrack

Pancasila implementation should not be used as a substantive source in aspects of law and legislation in Indonesia. Pancasila as the highest source of law in Indonesia is actualized in every behavior and action both individually and collectively. Social movements are a characteristic and manifestation of democratic principles as a reflection and reaction to social dynamics in society. The research method used is in the form of qualitative research which tries to explore a meaning arising from social dynamics. The influence of the Pancasila ideology on every social movement, especially the Islamic social movement, is based on the view of life together within the framework of the Indonesian nation and the concept of a rule of law. The consequence of the principle of constitutional democracy in implementing the Pancasila values framework is not a threat to democracy, because the values of Pancasila also provide respect for the rights of the people which are in line with the principles of constitutional democracy.

Keywords: *Implication; Ideology; Pancasila; Social movement; Constitutional.*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi negara Indonesia telah menguraikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti penyelenggaraan negara didasarkan pada aturan-aturan hukum. Konsepsi negara hukum, berimplikasi pada sistem hukum yang diterapkan oleh negara melalui rumusan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Dengan demikian, konsepsi negara hukum Indonesia merupakan cerminan cita-cita bangsa yang dirumuskan dari nilai falsafah bangsa dan negara Indonesia sebagai landasan hukum tertinggi yang tertuang dalam alenia ke-4 pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam bentuk Pancasila.

Konstitusi negara Republik Indonesia didasari oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi yang tersusun dari nilai-nilai bangsa yang dirumuskan dalam bingkai Pancasila sebagai cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam sudut pandang filosofis, Pancasila merupakan ideologi Negara yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan seperangkat nilai yang terdiri dari pandangan hidup (*world view*), nilai-nilai dan norma-norma.¹ Pancasila sebagai pandangan hidup dan/atau falsafah hidup berbangsa dan bernegara terdiri dari landasan dasar berbangsa dan bernegara.

Implementasi pandangan hidup bersama dalam aspek-aspek hukum yang dilandasi oleh pancasila sebagai landasan dasar sistem hukum di Indonesia berimplikasi pada pemahaman nilai-nilai pancasila yang ditanamkan sejak dini bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat, sehingga pancasila sebagai ideologi menjadi landasan pemikiran dan perilaku individu maupun sosial masyarakat. Dengan demikian, pancasila harus diaktualisasikan dalam setiap bentuk tindakan masyarakat baik dalam hubungan hukum maupun hubungan sosial bermasyarakat.

Kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia harus teraktualisasikan dalam setiap perilaku dan tindakan secara individu maupun kolektif (kelompok/organisasi). Sehingga implementasi pancasila tidak hanya dijadikan sumber substantif dalam aspek-aspek hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, perilaku masyarakat baik individu maupun perilaku kolektif kelompok masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dasar dan pandangan hidup bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia.

Konsep negara hukum Indonesia dengan prinsip demokrasi konstitusional memberikan peluang dan ruang gerak bagi terciptanya suatu gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan ciri dan manifestasi dari prinsip demokrasi yang dianut oleh negara modern. Prinsip demokrasi dalam negara modern memberikan ruang serta kebebasan bagi warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan kehendak publik. Diantara gerakan sosial di Indonesia yaitu munculnya gerakan sosial Islam sebagai bentuk panggilan untuk

¹ Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, Ed.1 (Jakarta: Rajawali, 2008). hlm. 128

terlibat secara aktif untuk mentransformasikan kehidupan sosial yang lebih berkualitas dan merefleksikan nilai-nilai Islam.² Lahirnya gerakan sosial Islam sebagai refleksi dan reaksi atas dinamika sosial ditengah-tengah masyarakat. Sehingga gerakan tersebut mengkritisi serta menawarkan solusi dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keyakinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Fenomena menguatnya gerakan sosial dimaknai sebagai ikhtiar untuk mencari sisi terbaik ditengah negara yang belum maksimal dalam menunaikan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga munculnya gerakan sosial Islam untuk merespon beragam isu baik politik, ekonomi, hukum hingga sosial budaya.³ Pada umumnya gerakan sosial lahir dari tuntutan dan kehendak bersama yang digerakkan melalui organisasi guna menyampaikan aspirasi maupun mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita bersama.

Gerakan sosial sebagai refleksi maupun reaksi atas ketidakpuasan terhadap keputusan dan/atau persoalan-persoalan publik merupakan hak dalam menyuarakan aspirasi serta kehendak yang ingin dicapai secara kolektif. Dalam prinsip demokrasi konstitusional, maka setiap orang maupun kelompok orang berhak terlibat dalam membangun pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsepsi keterlibatan secara langsung berarti setiap orang dan/atau kelompok harus terlibat dalam politik praktis dengan memajukan dirinya dan/atau kelompoknya untuk masuk dalam sistem pemerintahan. Selain itu, keterlibatan secara langsung dapat dilakukan dengan cara terlibat dalam gerakan sosial yang dijamin oleh konstitusi dalam prinsip demokrasi konstitusional.

Konstruksi suatu gerakan sosial dalam konsepsi negara hukum di Indonesia mendapat jaminan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan dalam berserikat atau berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Dalam konteks gerakan sosial sebagai gerakan kolektif juga disebutkan dalam Pasal 28C ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Konsepsi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konteks gerakan sosial yang dijamin dalam konstitusi tersebut tetap dibatasi dengan perundang-undangan dalam rangka menjaga nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum sebagai negara demokratis sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J ayat (2). Pengaruh ideologi pancasila terhadap setiap gerakan sosial, khususnya gerakan sosial Islam didasari pada pandangan hidup bersama dalam bingkai bangsa

² Syafruddin Jurdi, "Gerakan Sosial Islam : Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik Dan Tipologi Artikulasi Gerakan," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1615>.

³ Fuqoha Fuqoha and Sukendar Sukendar, "Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019," in *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* (Bandung: STIA-LAN, 2018). hlm. 295

Indonesia serta konsep negara hukum Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang berimplikasi pada setiap gerakan sosial harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, termasuk gerakan sosial Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah model penelitian kualitatif analitis untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terintegrasi. Penelitian kualitatif mengarah pada eksplorasi suatu makna yang timbul dari dinamika sosial.⁴ Penelitian ini berfokus pada fenomena gerakan Islam di Indonesia sebagai manifestasi gagasan demokrasi konstitusional pasca reformasi yang melahirkan organisasi-organisasi masyarakat berlandaskan pada agama Islam. Gerakan Islam sebagai suatu gerakan kolektif tentu memiliki karakteristik, pemikiran serta tujuan dan cita-cita yang hendak diperjuangkan demi kepentingan sosial dan/atau publik khususnya umat Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur berupa buku dan jurnal hasil penelitian dan kajian konseptual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Gerakan Sosial Islam pasca Reformasi

Esensi yang mendasari gerakan sosial Islam saat ini adalah usaha dalam mengerahkan tatanan masyarakat yang berinspirasi pada nilai-nilai dan syari'at Islam.⁵ Gambaran gerakan sosial Islam pasca reformasi pernah diteliti oleh Ahmad Faqih yang membedakan model gerakan Islam dalam 3 (tiga) model antara lain gerakan pro syari'at, gerakan Islam moderat dan gerakan dakwah sufistik.⁶ Tipologi gerakan tersebut menurut Faqih memiliki karakteristik bahwa kelompok pertama, gerakan pro syari'at sebagai gerakan Islam politik yang menghendaki penerapan syari'at Islam dalam kenegaraan. Sedangkan kelompok kedua, gerakan Islam moderat sebagai gerakan yang mengeliminasi penerapan syari'at Islam dalam konteks kenegaraan dengan mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan nilai-nilai berbangsa sesuai prinsip Pancasila. Dan kelompok ketiga, gerakan dakwah sufistik sebagai gerakan Islam yang tidak terlibat kepentingan politik dengan mengajarkan nilai-nilai Islam melalui dakwah dan ibadah.

⁴ John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Third Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 4

⁵ Abdul Aziz, Imam Tholkhah, and Soetarman Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Diva Pustaka, 2006). hlm. 3

⁶ Ahmad Faqih, "Dialektika Orientasi Gerakan Sosial Keagamaan (Islam) Di Indonesia," *Jurnal At-Taqaddum* 3, no. 1 (2011): 89–104.

Gerakan sosial Islam pasca runtuhnya Orde Baru dan awal reformasi ditandai dengan tumbuhnya gerakan-gerakan yang terorganisir oleh cendekiawan dari kalangan Islam tradisional dan modrnis. Gerakan-gerakan tersebut tumbuh dari kajian-kajian yang umumnya berpusat pada lingkungan kampus-kampus dan masjid-masjid.⁷ Sebagaimana gerakan sosial (social movement) pada umumnya, gerakan sosial Islam tumbuh dan berkembang dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan pemerintah hingga membentuk gerakan perubahan sosial maupun politik daerah hingga nasional. Dinamika berkembangnya gerakan sosial Islam sebagai bagian dari prinsip demokrasi serta momentum reformasi sebagai langkah perubahan gerakan sosial di Indonesia.

Dinamika gerakan sosial Islam pasca reformasi dapat dipahami sebagaimana tipologi gerakan sosial menurut Peter Burke⁸ sebagai gerakan yang melakukan perubahan atau suatu gerakan sebagai reaksi atas perubahan yang sedang terjadi. Sedangkan Syarifuddin Jurdi mengemukakan 2 (dua) alasan munculnya gerakan sosial Islam, yang pertama gerakan yang muncul karena maslah-masalah sosial keagamaan umat Islam dan kedua gerakan yang muncul karena kondisi sosial politik kebangsaan.⁹

Beberapa hasil penelitian dalam pemetaan gerakan Islam pasca reformasi menunjukkan pertumbuhan beberapa gerakan Islam di Indonesia, antara lain :

Tabel 1
Gerakan Islam Indonesia Pasca Reformasi

Rendy Adiwilaga ¹⁰	Syarifuddin Jurdi ¹¹	Syahrir Karim & Samsu Adabi Mamat ¹²	Jungjungan Simorangkir ¹³	Fuqoha ¹⁴
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia (KAMMI)	Front Pembela Islam (FPI)	Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI)	Komite Indonesia untuk Solidaritas (KISDI)	Front Pembela Islam (FPI)

⁷ Aziz, Tholkhah, and Soetarman, *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia*. hlm. 13

⁸ Faqih, *Op.cit.*

⁹ Jurdi, *Op. cit.*

¹⁰ Rendy Adiwilaga, "Gerakan Islam Politik Dan Proyek Historis Penegakkan Islamisme Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 1 (2017): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11373>.

¹¹ Jurdi, *Op.cit.*

¹² Syahrir Karim and Syamsu Adabi Mamat, "Islamisme Dan Demokratisasi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Sosio-Politik," *Sulesana* 7, no. 2 (2012): 149–59, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1387>.

¹³ Jungjungan Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru," *Istinbath* 15, no. 2 (2016): 199–216, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/794>.

¹⁴ Fuqoha Fuqoha, "The Influence War On Terrorism Policy of United States of America Against Radical Islamic Movement Development In Indonesia (Study Case The Mujahedeen Council of Indonesia)," *Digital Library - Perpustakaan Pusat Unikom* (Universitas Komputer Indonesia, 2010), <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-fuqoanim4-22706>.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia (KAMMI)	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Front Pembela Islam (FPI)	Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF – MUI)	Laskar Jihad (LJ)	Front Pembela Islam (FPI)	Front Pembela Islam (FPI)	Laskar Jundullah (LJ)
			Forum Komunikasi Ahlusunah wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad (LJ)	Forum Komunikasi Ahlusunah wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad (LJ)

Dalam pengelompokkan gerakan sosial Islam yang disajikan diatas menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan gerakan-gerakan Islam pasca reformasi. Namun demikian, dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia terdapat beberapa gerakan Islam yang antara lain Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), MASYUMI. Perkembangan gerakan sosial Islam pada prinsipnya merupakan suatu gerakan moral sebagaimana gerak kegiatannya maupun tujuan sebagai wadah umat dalam bentuk keorganisasian. Syahrul Efendi mengungkapkan gerakan Islam tumbuh dari landasan moral dan hidup dalam atmosfer moralitas Islam yang ditegakkan secara konsisten oleh pimpinan gerakan maupun para pengikutnya.¹⁵ Sedangkan makna Politik Islam oleh Dhurorudin Mashad diartikan sebagai suatu gerakan yang merujuk pada politik dengan memakai nilai-nilai normatif Islam.¹⁶

¹⁵ Syahrul Efendi, *Mengapa Gerakan Islam Gagal?*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ummacom Press, 2012). hlm. 15

¹⁶ Dhurorudin. Mashad, *Akar Konflik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). hlm. 29

2. Ideologi Pancasila dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Memaknai ideologi dalam penelitian Maimun dapat dibedakan dalam 2 (dua) tipologi sebagai ideologi tertutup dan ideologi terbuka.¹⁷ Mengelaborasi makna ideologi tertutup yang dikemukakan Maimun menunjukkan suatu pandangan yang menentukan tujuan dan norma sebagai kebenaran yang harus dipatuhi serta tidak boleh dipermasalahkan bahkan tidak dapat diubah maupun dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Sedangkan ideologi terbuka berisi orientasi dasar yang memungkinkan tujuan dan norma sosial-politik disesuaikan dengan nilai moral dan perkembangan masyarakat.

Pancasila sebagai falsafah atau ideologi negara oleh Rachmi Yulianti dalam¹⁸ dapat dilihat dalam 2 (dua) sudut pandang, pertama dipahami secara normatif pancasila dijadikan sebagai acuan dalam segala tindakan. Kedua, dipahami secara filosofis dijadikan sebagai kajian atas nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat. Dengan demikian pancasila memiliki kedudukan yang sangat berarti dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kedudukan pancasila sebagai falsafah negara berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang terikat secara normatif maupun secara filosofis.

Rumusan pancasila seharusnya dipahami oleh segenap warga Negara sebagai pedoman dalam berperilaku dalam hubungan sosial masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah Negara dapat menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai konsep demokrasi konstitusional yang dianut oleh Negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Negara yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan seperangkat nilai yang terdiri dari pandangan hidup (*world view*), nilai-nilai dan norma-norma.¹⁹

Konsepsi prinsip pancasila berdampak pada sistem ketatanegaraan baik secara normatif maupun secara filosofis. Secara tidak langsung keberadaan dan kedudukan pancasila sebagai falsafah negara memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan negara maupun perilaku sosial di masyarakat (warga negara). Konsep pengaruh menurut Beddy Iriawan²⁰ digambarkan dalam hubungan konsep kekuasaan (*power*) dan konsep pengaruh (*influence*) bahwa pengaruh (*influence*) merupakan suatu bentuk kekuasaan secara filosofis maupun psikologis yang memberikan kesan/mempengaruhi seseorang atau orang lain.

¹⁷ Maimun Maimun, "Meredam Ideologi Radikal Di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila," *Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2015): 26–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.230>.

¹⁸ Suryana Sudrajat and Abdul Malik, eds., *Negara Darurat Etika*, Cet. Ke-1 (Serang: Serabook, 2018). hlm. 454

¹⁹ Sudjana, *Op. cit.* hlm. 128

²⁰ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik Dan Empirik*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm. 87

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak kelompok masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial hingga politik. Pengakuan tersebut menunjukkan karakteristik sistem demokrasi dan prinsip pancasila selaras dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia dalam paham demokrasi konstitusional. Memaknai konsep demokrasi konstitusional tidak terlepas dari pemaknaan konsep demokrasi sebagai proses antara hak dan kewajiban dalam pranata sosial dalam masyarakat yang memberikan ruang konsolidasi bagi nilai-nilai keadilan untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.²¹

Pengakuan terhadap hak individu dan hak berkelompok sebagaimana dituangkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia merupakan prinsip demokrasi konstitusional. Demokrasi memberikan penghormatan atas hak dan kebebasan setiap warga negara yang harus dijaga dalam konsepsi demokrasi dalam bingkai konstitusionalisme (demokrasi konstitusional). Oleh karena itu, konsekuensi prinsip demokrasi konstitusional dalam implementasi kerangka nilai-nilai pancasila bukanlah sebagai ancaman demokrasi, karena nilai-nilai Pancasila juga memberikan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat yang selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional.

3. Implikasi Ideologi Pancasila terhadap Gerakan Sosial Islam di Indonesia

Pancasila sebagai landasan dasar dari konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam dalam konsep negara hukum sebagaimana sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konstitusi negara Republik Indonesia terbentuk dari semangat dan pokok pikiran yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila, sehingga menempatkan pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia. Gunawan Setiardi merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi (mendasar) tentang manusia dan seluruh realitas yang menjadi pedoman dan cita-cita hidup.²²

Makna ideologi juga diuraikan Edward Shill sebagai nilai-nilai dan pandangan masalah yang dianggap pokok melalui penjabaran penguasa yang memiliki kepentingan akan ideologi tersebut, serta ideologi menuntut ketaatan dari rakyat agar memelihara ideologi secara konsensus dan sangat peka terhadap penyimpangan terhadap ideologi tersebut.²³ Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa suatu ideologi sangat suprematif terhadap nilai-nilai yang harus dilakukan dan ditaati oleh

²¹ Fuqoha Fuqoha, Ahmad Sururi, and Hasuri Hasuri, "Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia," *Jurnal Mahkamah* 2, no. 1 (2018): 42–55, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/252>.

²² Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). hlm. 104

²³ Sudjana, *Op. cit.* hlm. 85

rakyat dalam suatu negara. Selain itu, pengamalan ideologi akan berimplikasi pada kepekaan penguasa terhadap nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai atau pandangan ideologi.

Mengingat kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menggambarkan suatu peran penting dari Pancasila sebagai sumber hukum dasar bernegara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai sumber substantif dalam sistem hukum maupun perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam setiap perbuatan maupun pergerakan masyarakat sebagai individu maupun kelompok. Setiap orang maupun kelompok perlu memahami dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sikap, moral dan perbuatan.

Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dibutuhkan tindakan secara berkelanjutan oleh negara melalui program-program pemerintah bahkan kebijakan negara. Sebagaimana diuraikan oleh Syarbaini mengenai konsep aktualisasi Pancasila yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yakni aktualisasi secara objektif dan aktualisasi secara subjektif.²⁴ Aktualisasi Pancasila secara obyektif, menjadikan Pancasila sebagai landasan idiil dan materil dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara yang berarti setiap perbuatan dan/atau tindakan pemerintah dan rakyat dalam konsepsi Negara hukum harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai tersebut. Sedangkan aktualisasi Pancasila secara subjektif sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila.

Persoalan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu diselenggarakan secara nyata dan konsisten. Tujuannya adalah terbentuknya perilaku individu dan/atau perilaku kelompok yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas yang disepakati dan terkandung dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu, aktualisasi Pancasila merupakan keharusan dan kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh setiap warga negara sebagai individu maupun sebagai kelompok (organisasi sosial/politik).

Implikasi aktualisasi Pancasila secara obyektif dapat diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah baik dalam bentuk *regelling* maupun *beschiking*. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menjadi modal dan dasar dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum Negara Indonesia. Sedangkan aktualisasi secara subyektif menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara melalui komunikasi, sikap perilaku hingga segala tindakan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan

²⁴ Syarbaini, *Op.cit.* hlm. 122

demikian, aktualisasi secara subyektif dapat tercermin dan terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵

D. KESIMPULAN

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia harus teraktualisasikan dalam setiap perilaku dan tindakan baik secara individu maupun kolektif. Sehingga implementasi Pancasila tidak hanya dijadikan sumber substantif dalam aspek-aspek hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Gerakan sosial merupakan ciri dan manifestasi dari prinsip demokrasi sebagai refleksi dan reaksi atas dinamika sosial ditengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif yang mencoba mengeksplorasi suatu makna yang timbul dari dinamika sosial. Pengaruh ideologi Pancasila terhadap setiap gerakan sosial, khususnya gerakan sosial Islam didasari pada pandangan hidup bersama dalam bingkai bangsa Indonesia serta konsep negara hukum. konsekuensi prinsip demokrasi konstitusional dalam implementasi kerangka nilai-nilai Pancasila bukanlah sebagai ancaman demokrasi, karena nilai-nilai Pancasila juga memberikan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat yang selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Konsekuensi prinsip demokrasi konstitusional dalam implementasi kerangka nilai-nilai Pancasila bukanlah sebagai ancaman demokrasi, karena nilai-nilai Pancasila juga memberikan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat yang selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional. Selain itu, implikasi dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila terlaksana baik secara objektif maupun subjektif melalui kerangka-kerangka hukum dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, setiap gerakan atau organisasi yang berprinsip keagamaan seperti gerakan sosial Islam maupun gerakan politik Islam akan terpengaruh dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam bingkai demokrasi konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. "Gerakan Islam Politik Dan Proyek Historis Penegakkan Islamisme Di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 1 (2017): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11373>.
- Aziz, Abdul, Imam Tholkah, and Soetarman Soetarman. *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Cet. Ke-3. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Creswell, John W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Third Ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Syahrul. *Mengapa Gerakan Islam Gagal?* Cet. Ke-1. Jakarta: Ummacom Press, 2012.

²⁵ Fuqoha Fuqoha and Indrianti Azhar Firdausi, "Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi," *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 01, no. 01 (2020): 14–26, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/1808>.

- Faqih, Ahmad. "Dialektika Orientasi Gerakan Sosial Keagamaan (Islam) Di Indonesia." *Jurnal At-Taqaddum* 3, no. 1 (2011): 89–104.
- Fuqoha, Fuqoha. "The Influence War On Terrorism Policy of United States of America Against Radical Islamic Movement Development In Indonesia (Study Case The Mujahedeen Council of Indonesia)." *Digital Library - Perpustakaan Pusat Unikom. Universitas Komputer Indonesia*, 2010. <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-fuqohanim4-22706>.
- Fuqoha, Fuqoha, and Indrianti Azhar Firdausi. "Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi." *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 01, no. 01 (2020): 14–26. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/1808>.
- Fuqoha, Fuqoha, and Sukendar Sukendar. "Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019." In *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*. Bandung: STIA-LAN, 2018.
- Fuqoha, Fuqoha, Ahmad Sururi, and Hasuri Hasuri. "Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah* 2, no. 1 (2018): 42–55. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/252>.
- Jurdi, Syafruddin. "Gerakan Sosial Islam : Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik Dan Tipologi Artikulasi Gerakan." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1615>.
- Karim, Syahrir, and Syamsu Adabi Mamat. "Islamisme Dan Demokratisasi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Sosio-Politik." *Sulesana* 7, no. 2 (2012): 149–59. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1387>.
- Maimun, Maimun. "Meredam Ideologi Radikal Di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila." *Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 2 (2015): 26–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.230>.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoretik Dan Empirik*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Mashad, Dhurorudin. *Akar Konflik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Simorangkir, Jungjungan. "Islam Pasca Orde Baru." *Istinbath* 15, no. 2 (2016): 199–216. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/794>.
- Sudjana, Eggi. *Islam Fungsional*. Ed.1. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Sudrajat, Suryana, and Abdul Malik, eds. *Negara Darurat Etika*. Cet. Ke-1. Serang: Serabook, 2018.
- Syarbaini, Syahril. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.